



Salinan

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Tembawang Bale, 05 September 1986, (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Ngabang, 25 Februari 1990, (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon** kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 04 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 05 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 21 Mei 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, yang bertindak

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah Ustad Kampung yang bernama **XXXXX**, wali nikahnya adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **XXXXX**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, adapun mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Ayah Kandung Pemohon II tidak menjadi wali nikah karena telah meninggal dunia.
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009.
 - 4.2 **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Ngabang, tanggal 21 Juni 2014
 - 4.3 **ANAK 3**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 11 Oktober 2016.
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik, dan rawat sebagaimana mestinya.
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.
7. Bahwa walaupun dari perkawinan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih melanjutkan pendidikan, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.
8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tertanggal 13 Oktober 2010.
9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, lahir sebelum

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk menambahkan nama Pemohon I sebagai Ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk persyaratan penambahan nama Ayah di Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut.

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I (Pemohon I), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 24 Juni 2020, oleh Pemerintah Kota Singkawang, yang materinya Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON II (Pemohon II), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 24 Juni 2020, oleh Pemerintah Kota Singkawang, yang materinya Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 24 Juni 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya PEMOHON I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, status perkawinan kawin tercatat, PEMOHON II (Pemohon II) sebagai istri, status perkawinan kawin tercatat, mempunyai anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, dari PEMOHON I (Pemohon I) sebagai ayah dan PEMOHON II (Pemohon II) sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 21 Desember 2011, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang materinya di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Oktober 2009 telah lahir seorang anak, bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009 anak kesatu dari PEMOHON II sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Nikah An. PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), Nomor XXXXX tertanggal 13 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang materinya PEMOHON I dan PEMOHON II telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 dan tercatat di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singkawang hendak untuk mengajukan permohonan asal usul anak karena persyaratan penambahan nama Ayah di Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara *sirri* di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, pada tanggal 21 Mei 2008 karena saksi turut menyaksikan dan menghadiri akad nikah *sirri* tersebut.
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 Mei 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, yang menjadi wali nikahnya saksi sendiri kemudian saksi wakikan kepada XXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena Pemohon I masih melanjutkan pendidikan, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK 1, perempuan, berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa benar anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada tanggal 10 Oktober 2010.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dua kali, yang pertama dilakukan secara *sirri* dan yang kedua dilakukan secara resmi.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara *sirri* pada tanggal 21 Mei 2008.
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXX kemudian diwakilkan kepada XXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan XXXXX, ada maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya.

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih gadis, demikian juga Pemohon II berstatus masih bujang.
- Bahwa pada saat nikah *sirri* dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama nikah *sirri* para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena Pemohon I masih melanjutkan pendidikan, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK 1, perempuan, berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa benar anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, ditetapkan sebagai anak kandung dari perkawinan para Pemohon. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), telah tercantum di Kartu Keluarga bahwa anak yang bernama ANAK 1 merupakan anak para Pemohon (P.3), meskipun di Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK 1 sebagai anak dari Pemohon II, dan para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (P.5).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang,

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Mei di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXXXX, yang diwakilkan kepada XXXXX dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, ada ijab dan kabul, dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya, dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut, dan para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada tanggal 10 Oktober 2010.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (*vide* bukti P.1 dan P.2).
- Bahwa para Pemohon telah melakukan 2 (dua) kali pernikahan, yaitu: nikah yang pertama pada tanggal 21 Mei 2008 yang dilaksanakan secara *sirri* atau tidak tercatat dan nikah yang kedua dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (*vide* bukti P.5).
- Bahwa nikah *sirri* tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, diwakilkan kepada XXXXX, yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih gadis, demikian juga Pemohon II berstatus masih bujang.
- Bahwa pada saat nikah *sirri* dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.

- Bahwa selama nikah *sirri* para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009.
- Bahwa anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut.

Pertimbangan Petitem Demi Petitem:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemohonan *a quo* terdapat petitem primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitem primair terlebih dahulu, apabila petitem primair terbukti maka petitem subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitem primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitem primair tersebut sebagai berikut.

Petitem Tentang Penerimaan Pemohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara *sirri* pada tanggal 21 Mei 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009. Dengan demikian, anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, dilahirkan selama dalam pernikahan *sirri*.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan kedudukan/status hukum anak hasil dari pernikahan *sirri* para Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji keabsahan perkawinan para Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Mei 2008, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut sah menurut hukum ataukah tidak?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum?.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami. calon istri. wali nikah. dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2008, di rumah orang tua Pemohon II di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Landak, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXX diwakilkan kepada XXXXX, yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2008 adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang kedudukan/status anak hasil dari pernikahan *sirri* para Pemohon yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, apakah kedudukan/status anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan*", "*dan setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia*" maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin, apalagi anak hasil pernikahan *sirri* yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sebagaimana disebutkan beberapa pendapat (*doktrin*) ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 690, yang teksnya berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid menjadi penyebab untuk ditetapkannya suatu nasab. Cara penetapan nasab ini dilihat dari ada atau tidaknya perkawinan. Apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yaitu: pernikahan yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu yang tidak terdaftar dalam akta pernikahan secara resmi, nasab anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut tersebut dapat ditetapkan dengan ayah biologisnya".

2. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz IV, hlm. 22, yang teksnya berbunyi:

والزواج العرفي غير المسجل في المحاكم الشرعية تكون فيه الزوجية ثابتة ديانة. وتترتب عليها الأحكام الشرعية من نفقة وثبوت نسب الأولاد وغير ذلك.

Artinya: "Nikah adat/sirri yang tidak terdaftar pada lembaga resmi tetap dianggap sebagai pernikahan yang sah secara agama, sehingga akibat hukum syara' berupa kewajiban memberi nafkah dan timbulnya nasab anak-anak dan lain-lain tetap dapat terbentuk".

1. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 111, yang teksnya berbunyi:

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطا لإحياء الولد وعدم ضياعه

Artinya: "Nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin".

2. Pendapat Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi dalam kitabnya, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), Juz III, hlm. 416, yang teksnya berbunyi:

أما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها؛ ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya: "Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun, jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak perempuan menyerahkan mahar kepada pihak perempuan".

3. Pendapat Al-'Allamah Humam Maulana al-Syaikh Nizham dalam kitabnya, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000), Juz I, hlm. 363, yang teksnya berbunyi:

ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله، وعليه الفتوى، قاله أبو الليث في التبيين، والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول.

Artinya: "Anak yang lahir dari nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab al-Tabyin. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri dalam nikah fasid, maka tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" jo Pasal 99 Kompilasi hukum Islam menyatakan: "Anak yang sah adalah: (a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b). hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut" dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2008 adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan anak tersebut dilahirkan tanggal 16 Oktober 2009. Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mendasarkan kepada pernyataan Pemohon I yang telah mengakui dan membenarkan sebagai ayahnya dan pengakuannya tersebut disetujui oleh Pemohon II, sebagaimana dikatakan *doktrin* salah seorang ahli hukum Islam Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 690, الإقرار بالنسب نوعان: إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غير المقر (Artinya: Pengakuan nasab ada dua macam, iqrar nasab untuk dirinya sendiri dan iqrar nasab yang dibebankan pada orang lain), maka rasanya tidak adil apabila anak tersebut ditetapkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009, adalah anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencantumkan nama para Pemohon dalam akta kelahiran panak mereka dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk ketertiban administrasi dan pengawasan pencatatan administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Sungai Raya, tanggal 16 Oktober 2009 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh. Ani, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Penetapan	Rp.	-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	220.000,00
4. PBT isi Penetapan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Skw